



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: B.II/3/01441
MENTERI AGAMA**

- Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor : Kw.07.1/2/KP.07.6/00738/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang usul penunjukan Pengganti Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
- Menimbang : bahwa sehubungan H. Suardi Abbas, S.H., M.H. NIP 19590525 197903 1 001 Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu, mengikuti Diklatpim Tk. II Angkatan XXXV Tahun 2013 di Kampus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Lembaga Administrasi Negara Jakarta terhitung mulai tanggal 19 Februari 2013 s.d. 3 Mei 2013, maka untuk menjaga kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu menunjuk Pengganti Sementara Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2012;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 207.a Tahun 1998;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk **Drs. H. Ramedlon, M.Pd. NIP 19640227 199103 1 003** Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu untuk di samping jabatannya tersebut, juga melaksanakan tugas jabatan sebagai Pengganti Sementara Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Pengganti Sementara adalah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Hal-hal yang bersifat strategis dan kebijaksanaan agar dilaporkan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu yang definitif mengikuti Diklatpim Tk. II Angkatan XXXV Tahun 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Februari 2013

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Bahrul Hayat, Ph.D.
NIP 19590430 198603 1 016

Tembusan Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Gubernur Bengkulu;
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu;
6. Kepala Bagian, Bidang, Pembimas dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota pada Kanwil